



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Loksado kurang memahami hukum Islam, terlebih tentang pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam yang semetinya, mengenai bagian-bagian yang telah di tetapkan dalam hukum Islam, kapan harta itu dibagikan menurut Islam, serta siapa yang berhak dan tidak untuk memperoleh harta warisan. Mereka meyakini bahwa pembagian yang seperti mereka terapkan inilah pembagian waris yang adil yang menurut peneliti adalah tidak sesuai dengan sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam.

2. Sistem pembagian harta peninggalan pada Masyarakat Desa Loksado berdasarkan pada asas kekeluargaan, hal ini terlihat pada kasus-kasus waris yang cenderung dibagi sama rata tanpa membedakan status. Mereka membagiakan harta waris dengan jalan hibah dengan alasan dikhawatirkan ketika harta waris tidak dibagikan sebelum meninggal maka harta akan habis dijual oleh ahli waris yang ada. Bagi masyarakat Loksado perbedaan agama tidak menjadikan masalah dalam pembagian harta waris, yakni tetap dibagikan sama rata yang tentunya hal ini dalam sumber hukum Islam peneliti tidak menemukan bahwa pembagian harta boleh dibagikan kepada ahli waris yang bukan beragama Islam atau sebaliknya diterapkan dalam situasi apapun, sebagaimana pembagian waris yang telah diterapkan dalam masyarakat Loksado.

B. Saran

Bagi seluruh Umat Islam diharapkan lebih memperhatikan masalah Hukum Islam dari segala aspek, terlebih tentang Hukum waris Islam mengingat Ilmu Waris (*faraidl*) seiring perkembangan zaman adalah Ilmu yang semakin tersisihkan, karena seperti yang terjadi pada Masyarakat Desa Loksado, ketika hukum adat sudah berbicara maka tidak dapat lagi hukum Islam itu dipertahankan. Untuk itu peneliti berharap untuk masyarakat Loksado khususnya yang beragama Islam agar menambah pengetahuannya supaya mendapat pengetahuan tentang Islam yang komprehensif sehingga syari'at Islam tetap terjaga, dan prinsip hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* yakni rahmat bagi seluruh alam tetap menjadi tujuan utama agama Islam.